

## ANALISIS TAX COMPLIANCE MELALUI AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT GOLDEN UTAMA SEJAHTERA

Vanyda Zalsabilla  
vanydazalsabilla@gmail.com  
Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Companies in the service sector, especially outsourcing, become the companies which business people want most. PT. Golden Utama Sejahtera is one of the companies. The Company is officially stated as PKP which needs to have note-taking until reporting of JKP return price in implementation of accounting on PPN at PT. Golden Utama Sejahtera, its suitability and tax compliance of accounting on PPN at PT. Golden Utama Sejahtera with UU No. 42, 2009 also financial statements and documents in 2020. The research was descriptive-qualitative, which was used in order to analyze suitability and tax compliance of accounting on PPN at PT. Golden Utama Sejahtera. Moreover, the data were taken from interviews, observation, and documentation. From those, the researcher would arrange, conclude, and analyze tax compliance through tax accounting of PPN January-December and financial statement in 2020. The research result concluded that PT. Golden Utama Sejahtera had done the implementation of tax accounting on PPN, which was done suitably and related to note-taking until the tax system report, especially PPN with UU. 42, 2009 about Value-Added Tax.*

*Keywords: tax accounting, value-added tax, outsourcing service, tax compliance*

### ABSTRAK

Perusahaan di bidang jasa terutama jasa *outsourcing* menjadi suatu perusahaan yang banyak digeluti oleh sebagian para pengusaha. PT Golden Utama Sejahtera yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa. PT Golden Utama Sejahtera telah dikukuhkan menjadi PKP yang wajib melakukan pencatatan hingga pelaporan harga penyerahan JKP terutama dalam penerapan akuntansi atas PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi atas PPN di PT Golden Utama Sejahtera, kesesuaian dan *tax compliance* akuntansi PPN dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 beserta laporan keuangan dan dokumen tahun 2020. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode dalam penulisan skripsi yang penulis buat serta analisa kesesuaian dan *tax compliance* akuntansi PPN di PT Golden Utama Sejahtera. Dalam menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dari perusahaan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian peneliti akan mengolah, menyimpulkan dan menganalisa *tax compliance* melalui akuntansi pajak atas PPN di PT Golden Utama Sejahtera. Data yang diambil yaitu perhitungan PPN bulan Januari - Desember dan laporan keuangan tahun 2020. Hasil dari penelitian yaitu bahwa PT Golden Utama Sejahtera telah sesuai melakukan penerapan akuntansi pajak atas PPN serta sesuai dan patuh dalam pencatatan hingga pelaporan sistem perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci: akuntansi pajak, pajak pertambahan nilai, jasa *outsourcing*, *tax compliance*

### PENDAHULUAN

Suatu penerimaan negara tentu sangat di butuhkan bagi negara baik negara maju maupun negara berkembang guna menunjang kebutuhan pengeluaran negara dan pembiayaan utang apabila diperlukan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang besar guna memenuhi kebutuhannya. Suandy (2016), Negara Indonesia mengandalkan penerimaan negara, terdapat 3 sumber penerimaan negara yaitu pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. 80% penerimaan negara Indonesia yaitu pajak, tentu

menjadi sumber penerimaan negara terpenting yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Hal tersebut diharapkan agar Wajib Pajak dapat jujur, mandiri dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Kepatuhan adalah kunci keberhasilan sistem penilaian mandiri. Masyarakat pajak telah merumuskan berbagai aturan dan sistem untuk memahami tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh. Kepatuhan dapat dilihat sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dalam bentuk dan substansi. Didalam perusahaan baik itu perusahaan di bidang jasa serta dagang memiliki sudut pandang mengenai pajak, dimana perusahaan memandang bahwa pajak yang dikenakan adalah sebagai beban yang nantinya akan mengurangi laba bersih. Jika ditelusuri, tidak sedikit Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan melakukan berbagai cara untuk membuat beban pajak seminimal mungkin, akan tetapi masih dalam bingkai peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Wild dan Kwok (2011: 4-7) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Sedangkan dalam perpajakan itu sendiri menggunakan istilah pencatatan / pembukuan. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10), akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur-unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi keuangan memiliki standar yang telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan akuntansi pajak tidak memilikinya. Pencatatan transaksi akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam melakukan transaksi dalam negeri baik berupa barang atau jasa pasti dikenakan pajak. Salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat dipengaruhi perkembangan bisnis serta konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif pengenaan PPN untuk transaksi jual beli baik barang maupun jasa sebesar 10%. Tidak semua barang atau jasa dikenakan PPN, hanya Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sttdt UU No. 42

Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang PPN. Dalam PPN terdapat istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak keluaran menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai memiliki definisi yaitu terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau ekspor Jjasa Kena Pajak.

Menurut Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24, Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Dalam praktek khususnya pada sistem akuntansi pajak PPN jenis ini, Wajib Pajak tidak hanya perlu memahami pengetahuan akuntansi untuk membaca laporan keuangan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagai tindakan preventif untuk meminimalkan koreksi pajak. Situasi berikut terjadi, pemeriksaan pajak yang akan diterima nantinya.

Dari tahun ke tahun, banyak sekali peluang untuk membuka usaha. Usaha yang banyak membuka peluang lapangan pekerjaan salah satunya di bidang jasa yaitu jasa *outsourcing*, terutama permintaan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan swasta di Sidoarjo, Jawa Timur. PT Golden Utama Sejahtera adalah perusahaan swasta di bidang jasa tenaga pengamanan (*security / satuan pengamanan*) dan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning services*). PT Golden Utama Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Golden Utama Sejahtera dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan yaitu terdapat Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pada penelitian kali ini melihat pada sisi kesesuaian perusahaan dalam menghitung Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai serta kesesuaian dan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) laporan keuangan dan dokumen tahun 2020. Selain itu, peneliti juga ingin menganalisa perhitungan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera dan laporan keuangan tahun 2020 apakah sudah terstruktur dengan baik dan benar. Penerapan Akuntansi Perpajakan di perusahaan juga akan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, detail atau tidaknya bentuk laporan keuangan PT Golden Utama Sejahtera melihat dari kewajiban pelaporan serta penyeteroran sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian yang dibuat adalah untuk menganalisa kepatuhan pajak (*tax compliance*) melalui akuntansi perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Golden Utama Sejahtera, sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan Akuntansi Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Golden Utama Sejahtera?; (2) Bagaimanakah kesesuaian dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Keuangan serta dokumen tahun 2020?.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Teori Wajib Pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 3, Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam Pasal 1 Ayat 4, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

### **Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)**

Kesadaran Wajib Pajak adalah salah satu perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran Wajib Pajak juga merupakan suatu motivasi yang datangnya dari dalam yaitu setiap masing-masing individu, sedangkan motivasi yang datangnya dari luar yaitu dorongan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajak para Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan perpajakan. Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan reformasi modernisasi system administrasi perpajakan yaitu perbaikan system layanan pajak bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis elektronik / e-system seperti e-Filling, e-SPT, e-faktur, e-Billing, dll. Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak membuat hal tersebut agar Wajib Pajak dapat mendaftar, menyetorkan, serta melaporkan dengan mudah dan cepat secara online.

### **Teori Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur oleh UU perpajakan dan pembentukkannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di

Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **Konsep Dasar Akuntansi Pajak**

Konsep Konservatisme merupakan konsep penghasilan hanya diakui oleh melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat di catat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yaitu *“Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentu Usaha Tteat tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha yang hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”*.

Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu pada Pasal 25 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”*.

Konsep Realisasi, menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 Ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun”*.

Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 Ayat (5) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Periode Akuntansitersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat (6) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Undang - Undang yang mengatur tentang PPN adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Suandy (2016:56) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

### **Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Irawati (2015:4) dalam buku bahan ajar perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu; (2) Dikarenakan pada setiap rantai distribusi (*Multi Stage Tax*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas

transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya; (3) Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya. Sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Pasal 3A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Tentang Kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, yaitu : (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; (2) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


### **Teori Outsourcing**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65, Menyatakan: (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis; (2) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rerangka Pemikiran**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang bersifat wajib yang dikenakan oleh seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan selama Wajib Pajak tersebut telah disahkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perhitungan perpajakan terutama pada perusahaan pada umumnya dilakukan oleh bagian divisi keuangan dan pajak. Laporan Keuangan sebuah perusahaan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), begitu juga apabila terdapat akuntansi pajak, dimana pajak yang masukkan ke dalam laporan keuangan tentu menjadi prioritas yang bertujuan untuk mengetahui besar kecil pajak terutang di perusahaan tersebut. Kepatuhan pajak itu sendiri merupakan suatu kepatuhan Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan dengan tidak adanya tunggakan pajak dan selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan peraturan pajak dan perhitungannya.

Berdasarkan tinjauan pustaka, dan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Ikhsan *et al.*, (2013:33), menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Nurdin dan Harati (2019: 33), merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mencari dan menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Studi deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat dari suatu fenomena, individu, maupun kelompok secara akurat serta digunakan untuk menentukan frekuensi terjadinya situasi tertentu untuk mengurangi bias dan memaksimalkan reabilitas.

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian deskriptif serta melakukan analisa kesesuaian dan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) akuntansi perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, laporan keuangan serta dokumen tahun 2020. Berdasarkan data yang ada maka peneliti akan mengolah, menyimpulkan dan menganalisa kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) melalui Akuntan Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Golden Utama Sejahtera. Objek penelitian ini adalah objek yang dianalisa dan diteliti. Lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Laporan Keuangan tahun 2020 dan Akuntansi Perpajakan Atas PPN. Adapun objek penelitian adalah di PT. Golden Utama Sejahtera, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan dibidang jasa outsourcing yang menawarkan jasa pengamanan / *security* dan *cleaning services*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Subagyo (2015: 18) menyatakan bahwa data merupakan prosedur yang dibuat secara sistematis dengan menggunakan kriteria dan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang dimaksud data dalam pengertian tersebut adalah perwujudan dari informasi-informasi yang sengaja digali oleh peneliti dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu fenomena ataupun kegiatan lainnya. Pada proses tersebut, data

haruslah valid dan sesuai dengan aturan guna menghindari data yang tidak terpakai. Validitas data dapat diukur berdasarkan faktor-faktor penunjang yang digunakan oleh peneliti. Faktor penunjang yang dimaksud adalah kualitas pengambil data dan penggunaan alat-alat yang telah dipersiapkan. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, pengumpulan data / arsip, dll. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara menurut (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146). Data primer dalam penelitian diperoleh dari data perhitungan pajak dan laporan keuangan perusahaan.

### Wawancara

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan oleh peneliti sebenarnya sudah terstruktur atau direncanakan apa saja yang perlu disampaikan kepada informan dengan menumbuhkan suasana yang santai, tidak kaku, fleksibel dan memudahkan pada informan untuk menjawab pertanyaan wawancara yang telah di buat oleh peneliti.

**Tabel 1**  
**Data Informan**

Nama	Jabatan
Sri Safarijah	Direktur
Ms. X	Account Representative

Sumber: Data Informan Wawancara (Diolah), 2022

### Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian deskriptif, observasi sangat penting dilakukan oleh peneliti karena dapat mengamati secara langsung hal-hal yang sedang terjadi dilapangan tanpa perantara dari orang lain sehingga peneliti dapat menghindari keraguan atau bias. Selain itu, dengan melakukan teknik observasi maka peneliti akan mendapatkan pengalaman dan dapat dijadiakan sebagai alat tes untuk menguji suatu kebenaran. Disini peneliti mempunyai peran ganda, yaitu peneliti dan sebagai partisipan atau pelaku kegiatan. Kelemahan dari observasi ini yaitu dapat terjadi kemungkinan bisa dari peneliti sebagai peserta aktif, sehingga peneliti harus mempertimbangkan kelemahan tersebut secara hati-hati. Observasi tipe kedua yaitu observasi non-partisipatif yaitu dimana pada tipe ini peneliti tidak melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan observasinya. Dari penjelasan diatas, bahwa peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, dikarenakan peneliti langsung terjun ke perusahaan di bidang jasa outsourcing ini untuk melihat langsung bentuk perhitungan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melihat apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan melihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*).

### Dokumentasi

Dokumentasi juga termasuk dalam teknik pengumpulan data selain wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif tidak berarti hanya melakukan observasi dan wawancara saja, melainkan data yang didapatkan berupa dokumentasi juga perlu mendapatkan perhatian. Informasi berupa dokumentasi diperoleh berdasarkan fakta di lapangan yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, laporan, arsip, foto, hasil rapat, dll. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti tentunya sangat berguna untuk dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Data berupa dokumen yang diambil oleh penelitian dari PT. Golden Utama Sejahtera bisa dipakai menjadi informasi yang terjadi pada saat itu. Metode dokumentasi ini yaitu tatacara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada.



### Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982), sebagaimana dikutip (dalam Yusuf 2017: 400), merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis pencarian dan pengauran dari transkrip wawancara, observasi dan dokumentasi dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai data-data yang sudah berhasil didapatkan dan dikumpulkan. Berdasarkan kriteria pengambilan data penelitian tersebut menghasilkan data 6 metode penelitian sebagai berikut: (1) Menghimpun data dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi; (2) Memperoleh data dari perusahaan tempat dilakukannya penelitian yaitu perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Keuangan perusahaan tahun 2020; (3) Melakukan analisa dari perhitungan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai serta Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*); (4) Melakukan praktek analisa Akuntansi Pajak atas Pajak Perambahan Nilai Perusahaan dengan teori-teori yang sudah ada; (5) Menyimpulkan hasil analisa kepatuhan pajak (*tax compliance*) melalui akuntansi pajak atas pajak pertambahan nilai; (6) Hasil analisa kemudian menjadi kajian yang bermanfaat bagi perusahaan serta pembaca.

### Validasi Data

Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Pada penelitian ini pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 121), Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan beragam waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Berdasarkan validitas data diatas uji validitas yang digunakan yaitu: (1) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya dimintai kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan; (2) Penelitian mengenai Analisa Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai, kesesuaian dan kepatuhan (*tax compliance*) akuntansi perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai, sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

Kurniawan (2018), Penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan serta data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dengan penerapan. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang telah di tetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penerapan akuntansi pajak yang dilakukan perusahaan sudah baik, akan tetapi untuk melakukan penghindaran berupa denda pajak yang ditanggung perusahaan alangkah baiknya jika mengajukan pendapatan yang disesuaikan dengan faktur pajak agar PPN nanti yang dilaporkan sesuai.

Iswanto (2020), Penelitian yang dikaji untuk menilai penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap laporan keuangan di PT. Jurnalindo Aksara Grafika. Selain itu juga melihat pengaruh penerapan akuntansi PPn terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa PT. Jurnalindo Aksara Grafika belum menerapkan Akuntansi Perpajakan terhadap kaporan keuangannya, karena idak adanya penjurnalan berdasarkn Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap transaksi keuangan, alhasil mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan.

Khairani (2019), Penelitian yang dikaji dengan metode deskriptik yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari PT. Asam Jawa, Medan dengan menguraikan tentang pencaatan akuntansi dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori Akuntansi Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah PT Golden Utama Sejahtera

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011 yaitu PT Golden Utama Sejahtera. PT Golden Utama Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan yang mencakup: (1) Manajemen dan pengadaan tenaga pengamanan (satpam); (2) Manajemen Proteksi, Perlindungan, dan Pengamanan; (3) Rancang dan perencanaan sistem pengamanan; (4) Konsultasi bidang pengamanan; (5) Survei, Penelitian, Penyelidikan, dan Investigasi. Sejak berdirinya, PT. Golden Utama Sejahtera dalam setiap perekrutan karyawan lebih memfokuskan perhatian pada kualitas SDM serta sistem manajemen mutu SDM itu. Tanpa bermaksud menepis terminologi penyalur tenaga kerja, PT. Golden Utama Sejahtera lebih menganut konsep legal *manpower* karena PT. Golden Utama Sejahtera cenderung menjual sistem manajemen SDM berikut sistem SDM-nya.

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PT Golden Utama Sejahtera telah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2011 terbukti dengan keluarnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari KPP Pratama Sidoarjo Barat. PT Golden Utama Sejahtera juga memiliki NPWP badan, hal tersebut menunjukkan bahwa PT Golden Utama Sejahtera berhak serta wajib untuk menyetorkan hingga melaporkan pajak baik Masa Pajak ataupun Tahunan Pajak dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pajak yang dikenakan oleh PT. Golden Utama Sejahtera antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Badan dan PPh 23 atas jasa. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Golden Utama Sejahtera dilakukan dengan menjumlahkan fee management imbal jasa dari user yang bekerja sama dengan PT Golden Utama Sejahtera selama 1 bulan sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pembuatan faktur pajak keluaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Golden Utama Sejahtera dilaporkan oleh bagian staf admin pajak.

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT Golden Utama Sejahtera yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu "Atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak".

### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Perhitungan besarnya pajak di PT Golden Utama Sejahtera atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dapat diperhitungkan berdasarkan data-data Pajak Keluaran terutama pada bulan Januari - Desember 2020. Jumlah kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Januari - Desember 2020 PT Golden Utama Sejahtera berkewajiban menyetorkan kekurangan pajak kepada kas negara. Berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Januari - Desember 2022 PT Golden Utama Sejahtera:

**Tabel 2**  
**Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**  
**PT. Golden Utama Sejahtera**  
**Bulan Januari - Desember 2020**

No.	Bulan	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	Januari	67.573.198	6.757.314
2.	Februari	80.268.138	8.026.808
3.	Maret	78.394.281	7.839.426
4.	April	53.811.961	5.381.190
5.	Mei	58.439.181	5.843.912
6.	Juni	70.201.011	7.020.094
7.	Juli	90.501.196	9.050.113
8.	Agustus	85.297.793	8.529.774
9.	September	57.661.309	5.766.129
10.	Oktober	38.325.016	3.832.500
11.	November	43.288.954	4.328.892
12.	Desember	47.381.545	4.738.151
	<b>Jumlah</b>	<b>771.143.583</b>	<b>77.114.358</b>

**Sumber: Data Perhitungan PPN PT Golden Utama Sejahtera (Diolah), 2022**

Berdasarkan hasil data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Golden Utama Sejahtera dapat dijelaskan bahwa pada bulan Januari 2020 nilai DPP sebesar Rp. 67.573.198 PPN sebesar Rp. 6.757.314, bulan Februari 2020 nilai DPP sebesar Rp. 80.268.138 PPN sebesar Rp. 8.026.808, bulan Maret 2020 nilai DPP sebesar Rp. 78.394.281 PPN sebesar Rp. 7.839.426, bulan April 2020 sebesar Rp. 53.811.961 PPN sebesar Rp. 5.381.190, bulan Mei 2020 nilai DPP sebesar Rp. 58.439.181 PPN sebesar Rp. 5.843.912, bulan Juni 2020 nilai DPP sebesar Rp. 70.201.011 PPN sebesar Rp. 7.020.094, bulan Juli 2020 sebesar Rp. 90.501.196 PPN sebesar Rp. 9.050.113, bulan Agustus 2020 nilai DPP sebesar Rp. 85.297.793 PPN sebesar Rp. 8.529.774, bulan September 2020 nilai DPP sebesar Rp. 57.661.309 PPN sebesar Rp. 5.766.129, bulan Oktober 2020 nilai DPP sebesar Rp. 38.325.016 PPN sebesar Rp. 3.832.500, bulan November 2020 nilai DPP sebesar Rp. 43.288.954 PPN sebesar Rp. 4.328.892, bulan Desember 2020 nilai DPP sebesar Rp. 47.381.545 PPN sebesar Rp. 4.738.151. Didapatkan total keseluruhan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 771.143.583 dan PPN sebesar Rp. 77.114.358.

### **Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT Golden Utama Sejahtera bahwa semua pajak keluaran yang ada pada perusahaan telah memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. PT Golden Utama Sejahtera juga menerbitkan faktur pajak keluaran. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (1a) menyatakan "faktur pajak dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan faktur pajak tidak sama saat-saat tersebut. PT Golden Utama Sejahtera menerbitkan faktur pajak apabila telah dilakukannya berupa penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam pengelolaan perhitungan PPN hingga pelaporan yaitu bagian staf admin pajak.

Dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Golden Utama Sejahtera wajib menyetorkan PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Golden Utama Sejahtera dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak masukan dengan pajak keluaran yang harus di setorkan ke kas negara melalui bank yang telah ditentukan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan pada akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN.


### Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Pembukuan PT Golden Utama Sejahtera yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Keluaran. Staf admin pajak PT Golden Utama Sejahtera dalam setiap transaksi penjualan melakukan pembukuan dan pencatatan dengan membuat jurnal akuntansi pajak. Tujuan dari Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk menyediakannyaperusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajak penjualan. Berdasarkan perusahaan meninggalkan rekor untuk tujuan ini Penjualan BKP / JKP terkait pembayaran pemungutan PPN. Perlakuan PPN PT Golden Utama Sejahtera berasal dari fee manajemen imbal jasa sebesar 10% dari nilai DPP. Berikut adalah beberapa transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) PT Golden Utama Sejahtera: (1) PT Golden Utama Sejahtera melakukan penyerahan jasa kepada PT Sukses Mitra Sejahtera yaitu fee management dari upah tenaga kerja reguler, periode 26 Desember s.d 25 Januari 2020 sebesar Rp. 42.236.019 (belum termasuk PPN). Berikut adalah perhitungan dan jurnal akuntansi pajak:

DPP	:	Rp. 42.236.019	x	10%	
PPN	:	Rp. 4.223.601			
Kas		Rp. 46.459.620			
Penjualan		Rp. 42.236.019			
Pajak Keluar		Rp. 4.223.601			

### Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Golden Utama Sejahtera

Dalam penerapan Akuntansi Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Golden Utama Sejahtera terdapat bagan alur yang menunjukkan dokumen dalam mekanisme penerapan Akuntansi Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera:



Gambar 2

Mekanisme Penerapan Akuntansi Pajak PPN

Sumber: Data Internal PT. Golden Utama Sejahtera (Diolah), 2022

Dari bagan alur yang menunjukkan dokumen dalam mekanisme penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera diatas yaitu yang pertama berupa data laporan rekap absensi dan *Overtime* karyawan dari PT Golden Utama Sejahtera, langkah berikutnya yaitu daftar perhitungan DPP & PPN selama 1 (satu)

masa pajak, kemudian penerbitan faktur pajak keluar atas Jasa Kena Pajak (JKP) dan pembuatan E-Billing melalui DJP Online. Kemudian melakukan penyeteroran penerimaan negara ke bank dan mendapatkan bukti bayar penerimaan negara atas PPN dan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan dokumen yang keluar berupa Bentuk Penerimaan Elektronik (BPE) dan daftar pencatatan dan perhitungan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2021.

Pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2020 belum dirinci hanya melihat dari faktur pajak keluaran saja. Tujuannya penulis meneliti yaitu menganalisa penerapan akuntansi pajak tahun 2020 agar lebih mudah mengetahui jumlah total perhitungan PPN yang keluar telah sama atau tanpa adanya selisih dengan yang ada di faktur pajak keluaran tanpa harus berulang kali melihat faktur pajak.

Penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Golden Utama Sejahtera juga dikonfirmasi dengan melakukan wawancara kepada Direktur PT Golden Utama Sejahtera pada tanggal 06 Januari 2022 pukul 13.42 WIB dengan mengajukan pertanyaan terkait penerapan Akuntansi Pajak tersebut di perusahaan. Pertanyaan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera. Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur PT Golden Utama Sejahtera yaitu Ibu Sri Safarajah, beliau menjawab *“Perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai baru dilakukan di tahun 2021, untuk tahun sebelum-sebelumnya tidak ada, tujuannya dibuatkan Akuntansi Pajak tersebut agar lebih detail dan sesuai dengan faktur pajak yang terbit”*. Kemudian mengajukan pertanyaan seputar perkembangan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam laporan keuangan tahun 2021, Ibu Sri Safarajah selaku direktur, mengatakan bahwa *“laporan keuangan di tahun 2021 masih dalam proses penghitungan dikarenakan baru saja penutupan tahun 2021. Fokus perusahaan di tahun 2022 adalah rekap keuangan baik yang masuk atau keluar, kemudian perhitungan pajak guna pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2021, pembuatan tagihan kepada user PT Golden Utama Sejahtera, Gaji bulanan dan pembuatan laporan keuangan tahun 2021”*.

### **Kesesuaian dan Tax Compliance Akuntansi Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN**

Membahas tentang kesesuaian Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera tentunya tak lepas dari pedoman dan prosedur awal yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pencatatan serta perhitungan akuntansi pajak dan pajak keluar berasal dari terbitnya faktur pajak, seluruhnya berpedoman pada Undang-Undang PPN. Terdapat beberapa hal yang dimana pencatatan, perhitungan hingga pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan bisa dikatakan sesuai, antara lain yaitu dimulai dari perhitungan secara manual pajak keluar sesuai tidak dengan tarif yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%, kemudian Jasa Kena Pajak (JKP) apakah jasa tersebut termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenai PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Transaksi berupa penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT Golden Utama Sejahtera akan menimbulkan Pajak Keluar (PK). Berikut adalah contoh transaksi atas jasa kepada user dengan PT Golden Utama Sejahtera di bulan Januari 2020: (1) PT Golden Utama Sejahtera melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Sukses Mitra Sejahtera yang berdomisili di Kediri, Jawa Timur yaitu Fee Management dari upah tenaga kerja reguler, periode 26 Desember s/d 25 Januari 2020 (Menunjuk surat perjanjian kerjasama tenaga kerja pendukung, tgl. 01 Juni 2019) sebesar Rp. 42.326.019 (belum termasuk PPN), Berikut adalah perhitungan dan akuntansi pajak:

DPP: Rp. 42.326.019 x 10%

PPN: Rp. 4.223.601

Kas	Rp. 46.549.620
Penjualan	Rp. 42.326.019
Pajak Keluar	Rp. 4.223.601

Mengenai Pajak Masukan PT Golden Utama Sejahtera bahwasannya selama di tahun 2020 PT Golden Utama Sejahtera tidak melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak selain itu selama tahun 2020 PT Golden Utama Sejahtera tidak melakukan penerimaan atas Jasa Kena Pajak, alhasil selama periode tersebut berjalan PT Golden Utama Sejahtera tidak menerbitkan faktur pajak masukan. Hal tersebut juga dikarenakan bahwasannya PT Golden Utama Sejahtera itu sendiri hanya menerbitkan faktur pajak keluar yang dimana faktur pajak keluar tersebut diberikan kepada user yang nantinya user sendirilah yang membuat pajak masukannya. Jadi, selama tahun 2020 PT Golden Utama Sejahtera tidak melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak, alhasil PT Golden Utama Sejahtera tidak menerbitkan faktur pajak masukan. Jika tidak menerbitkan faktur pajak masukan berarti tidak adanya faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Berkaitan dengan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera terutama mengenai akuntansi pajak atas pajak masukan, PT Golden Utama Sejahtera tidak melakukan pencatatan serta perhitungan akuntansi pajak masukan, dikarenakan selama tahun 2020 PT Golden Utama Sejahtera tidak melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan penerimaan Jasa Kena Pajak sehingga selama tahun 2020 PT Golden Utama Sejahtera hanya melakukan pencatatan dan perhitungan akuntansi pajak atas pajak keluar saja. Mengenai *Tax Compliance* (kepatuhan wajib pajak) terutama pada Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera, bahwa selama perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka perusahaan tersebut wajib mentaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mengenai *Tax Compliance* Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Golden Utama Sejahtera, peneliti melakukan wawancara kepada *Account Representative* KPP Pratama Sidoarjo Barat yaitu Ms. X dengan mengajukan pertanyaan tentang kepatuhan PT Golden Utama Sejahtera dalam melakukan kegiatan perpajakan selama ini, beliau menjawab "*Selama wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dari penyeteroran hingga pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut bisa dikatakan wajib pajak yang patuh*". Peneliti juga melakukan wawancara dengan Direktur PT Golden Utama Sejahtera Ibu Sri Safarijah tentang kendala perusahaan dalam melakukan tahap perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, beliau menjawab "*Dalam tahap perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan untuk ditahun 2020, 2021 tidak ada kendala sudah sesuai dengan perhitungan sampai pelaporan tapi untuk awal terbentuknya perusahaan terdapat kendala perihal pembuatan e-faktur, dimana masih terkendala dalam pengoprasian e-faktur yang dimana sebelum adanya e-faktur masih menggunakan SSP*".

### Validasi Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT Golden Utama Sejahtera tentunya mendapatkan data-data selama penelitian dari berbagai sumber. Tujuannya diperlukan data-data penelitian tersebut tentunya untuk melihat sesuai tidaknya dengan hasil rumusan masalah dan hasil pembahasan yang digali oleh peneliti. Selain itu dengan jangka waktu yang cukup singkat yaitu 1 (satu) bulan untuk melakukan penelitian diperlukannya keefektifan waktu. Teknik wawancara adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini.

Tujuannya dilakukan teknik wawancara , data yang diambil oleh peneliti juga menjadi pertimbangan nantinya untuk melihat penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai perusahaan, kesesuaian dan *Tax Compliance* (Kepatuhan Wajib Pajak) Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai serta kesesuaian dan *Tax Compliance* (Kepatuhan Wajib Pajak), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari tahapan-tahapan pencatatan dan perhitungan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian penerbitan faktur pajak keluar mengenai informasi penyerahan atas Jasa Kena Pajak.; (2) Kesesuaian dan *tax compliance* Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai, melihat dari mekanisme pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan akuntansi pajak atas PPN dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan simpulan diatas yang telah dikemukakan, maka adapun keterbatasan penelitian ialah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan PT Golden Utama Sejahtera berdiri sejak tahun 2011 dan berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur sebagai tempat penelitian; (2) Penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan akuntansi pajak atas pajak pertambahan nilai, kesesuaian serta *tax compliance* (kepatuhan pajak) di PT Golden Utama Sejahtera dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasar dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Penerapan Akuntansi Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai di PT Golden Utama Sejahtera yang baru diterapkan untuk perhitungan PPN dan laporan keuangan tahun 2021 sebaiknya diterapkan untuk tahun-tahun berikutnya guna lebih detail dan lebih rinci yang diharapkan perhitungan manual dengan aplikasi e-faktur sesuai. (2) Kesesuaian dalam perhitungan pajak bukan hanya PPN saja melainkan PPh juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penyetoran dan pelaporan sebaiknya juga tidak mengalami keterlambatan. Hal tersebut diharapkan agar selalu patuh dalam menjalankan sistem perpajakan di Indonesia; (3) Dalam rekapan absensi para karyawan yang dilakukan PT Golden Utama Sejahtera dengan user sebaiknya bukan hanya dengan absensi manual saja melainkan dengan menggunakan fingerprint yang langsung terkoneksi dengan kantor, yang diharapkan hal tersebut nantinya mudah terdetekt dan hasil rekapan lebih akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Subagyo. 2015. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

- Agoes, S dan E. Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Fitriandi, Y. Aryanto, A.P. Priyono. 2016. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi 2015. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, N dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. BPFE. Yogyakarta.
- Irawati, W. 2015. *Bahan Ajar Mata Kuliah Perpajakan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang*. Rektor Universitas Pamulang. Pamulang.
- Iswanto, S. 2020. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. *Jurnalindo Aksara Grafika. Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Khairani. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kurniawan, A. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Nurdin, I dan S. Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. MSC. Surabaya.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*
- Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Wild, Jhon. J dan Winston Kwok. 2011. *Financial Accounting: Information For Decisions*. Edisi 5. Mcgraw-Hill Education (Asia).